



P U T U S A N

Nomor : 1085 K/Pid.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA.**

Tempat lahir : Taipakodong Gowa.

Umur / tgl.lahir : 22 tahun / 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Taipakodong, Desa -
Bungaejaya, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh harian.

2. Nama lengkap : **BACO DG. TUNRU bin DG TOLA.**

Tempat lahir : Taipakodong Gowa.

Umur / tgl.lahir : 53 tahun/1 Juli 1957.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Boddonge, Desa -
Turuadea, Kecamatan Pondere,
Kabupaten Bone.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

3. Nama lengkap : **MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA.**

Tempat lahir : Taipakodong, Gowa.

Umur / tgl.lahir : 30 tahun/1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Taipakodong, Desa -
Bungaejaya, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa.

Agama : Islam.

Pekerjaan : I RT.

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No.322/2011/S.149.TAH/PP/2011/MA. tanggal 05 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.323/2011/S.149.TAH/PP/2011/MA. tanggal 05 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut karena didakwa :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.1085 K/Pid/2011



KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG.TOLA bersama-sama dengan Terdakwa II. BACO DG. TUNRU BIN DG. TOLA, Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA Binti DG. TOLA dan BAKRI DG. BOMBONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban bernama SULAEMAN DG. BUANG, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 wita Terdakwa II. BACO DG. TUNRU dengan membawa sebilah badik yang terhunus mendatangi SULAEMAN DG. BUANG (korban) yang sementara duduk di depan rumah saksi NURLENI (anak korban) di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA sambil berkata "Anggapako antureng Buang, apa eronu, yang artinya" apa dibikin disitu DG. BUANG, APA, MAU-MU, kemudian korban berdiri sambil berkata "ANGNGAPAKI ANTU SARI-BATTANG artinya "MENGAPAKI ITU SAUDARA", kemudian muncul Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA sambil berlari dan langsung melempari dengan batu kepada korban SULAEMAN DG. BUANG dan mengenai pada pangkal tangan kiri, kemudian korban dilempari lagi batu dadanya, lalu korban juga mengambil batu dan memukul kepala bagian dahi Terdakwa II. BACO DG. TUNRU, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA meninju dada korban hingga korban jatuh ke tanah, kemudian saksi ABD. HALIK bin S. DG. BUANG (anak korban) berusaha membantu dengan cara membangunkan, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA meninju dada saksi ABD. HALIK bin S. Dg. BUANG hingga terjatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri, kemudian muncul Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA yang kemudian memegang korban dari belakang dan pada saat korban dipegang oleh Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG.



TOLA lalu Terdakwa II. BACO DG. TUNRU langsung menikam korban dari depan dan mengenai pada bagian perut atas korban tepatnya diulu hati namun korban masih berontak dan terlepas dari pelukan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA dan sambil korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA sambil bergulingan di tanah, lalu muncul Lk. BAKRI DG. BOMBONG (DPO) sambil melempari batu korban pada bagian bahu tangan kiri, hingga korban masih tergeletak di tanah, lalu saksi NURLENI binti SULAEMAN DG. BUANG berusaha menolong korban, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA memegang saksi NURLENI, namun saksi NURLENI masih sempat menepis pegangan tangan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA hingga terlepas, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA langsung lari, selanjutnya Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA menarik Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;

- Setelah kejadian tersebut korban SULAEMAN DG. BUANG langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kallong Tala dan mendapatkan perawatan dan beberapa jam kemudian korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Syech Yusuf Sungguminasa ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban SULAEMAN DG. BUANG menderita luka sesuai dengan :
 - a. Visum et Repertum No.786/RSU-II/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIANA K. GALLA selaku dokter pada RSU SYECH YUSUF Kabupaten Gowa, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Pada pukul 16.50 wita, masuk RS dalam keadaan kesadaran menurun.
 - Tampak luka tusuk pada daerah perut bagian tengah atas (Pertemuan tulang rusuk kiri dan kanan paling bawah) ukuran P = 8 cm, L = 3 cm, D = 7 cm.
 - Luka lecet dan kebiruan pada bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - Pada pukul 17.30, korban meninggal dunia.

Kesimpulan :

Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.



Demikian surat keterangan VISUM ET REPERTUM ini dibuat atas sumpah dan janji dokter ketika menerima jabatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA bersama-sama dengan Terdakwa II. BACO DG.TUNRU bin DG.TOLA, Terdakwa III. MANTANG DG.PAJJA binti DG.TOLA dan BAKRI DG. BOMBONG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau sedikit-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang itu mati, Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 wita Terdakwa II. BACO DG. TUNRU dengan membawa sebilah badik yang terhunus mendatangi SULAEMAN DG. BUANG (korban) yang sementara duduk di depan rumah saksi NURLENI (anak korban) di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG.TOLA sambil berkata “anggapako antureng BUANG, apa eronu” yang artinya “apa dibikin disitu DG. BUANG, APA, MAUMU” kemudian korban berdiri sambil berkata “ANGNGAPAKI ANTU SARIBATTANG” artinya “MENGAPAKI ITU SAUDARA”, kemudian muncul Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA sambil berlari dan langsung melempari dengan batu kepada korban SULAEMAN DG. BUANG dan mengenai pada pangkal tangan kiri, kemudian korban dilempari lagi batu dadanya, lalu korban juga mengambil batu dan memukul kepala bagian dahi Terdakwa II. BACO DG. TUNRU, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA meninju dada korban hingga korban jatuh ke tanah, kemudian saksi ABD. HALIK bin S. DG. BUANG (anak korban) berusaha membantu dengan cara membangunkan, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA meninju dada saksi ABD. HALIK bin S. Dg. BUANG hingga terjatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri, kemudian muncul Terdakwa III. MANTANG DG.PAJJA



binti DG. TOLA yang kemudian memegang korban dari belakang dan pada saat korban dipegang oleh Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA lalu Terdakwa II. BACO DG. TUNRU langsung menikam korban dari depan dan mengenai pada bagian perut atas korban tepatnya di ulu hati namun korban masih berontak dan terlepas dari pelukan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA dan sambil korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA sambil bergulingan di tanah, lalu muncul Lk. BAKRI DG. BOMBONG (DPO) sambil melempari batu korban pada bagian bahu tangan kiri, hingga korban masih tergeletak di tanah, lalu saksi NURLENI binti SULAEMAN DG. BUANG berusaha menolong korban, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA memegang saksi NURLENI, namun saksi NURLENI masih sempat menepis pegangan tangan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA hingga terlepas, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA langsung lari, selanjutnya Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA menarik Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan langsung meninggalkan tempat kejadian ;

- Setelah kejadian tersebut korban SULAEMAN DG. BUANG langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kallong Tala, dan mendapatkan perawatan dan beberapa jam kemudian korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Syech Yusuf Sungguminasa ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban SULAEMAN DG. BUANG menderita luka sesuai dengan :

b. Visum et Repertum No.786/RSU-II/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIANA K. GALLA selaku dokter pada RSU SYECH YUSUF Kabupaten Gowa, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pada pukul 16.50 WITA masuk RS dalam keadaan kesadaran menurun.
- Tampak luka tusuk pada daerah perut bagian tengah atas (pertemuan tulang rusuk kiri dan kanan paling bawah) ukuran P = 8 cm, L = 3 cm, D = 7 cm.
- Luka lecet dan kebiruan pada bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
- Pada pukul 17.30 WITA, korban meninggal dunia.

Kesimpulan :

Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat keterangan VISUM ET REPERTUM ini dibuat atas sumpah dan janji dokter ketika menerima jabatan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **SYAMSUDDIN DG. SIAMA** bin DG. TOLA bersama-sama dengan Terdakwa II. **BACO DG. TUNRU** bin DG. TOLA, Terdakwa III. **MANTANG DG. PAJJA** binti DG. TOLA dan **BAKRI DG. BOMBONG (DPO)** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati orang lain yaitu korban bernama **SULAEMAN DG. BUANG**, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 wita Terdakwa II. **BACO DG. TUNRU** dengan membawa sebilah badik yang terhunus mendatangi **SULAEMAN DG. BUANG** (korban) yang sementara duduk di depan rumah saksi **NURLENI** (anak korban) di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian Terdakwa II. **BACO DG. TUNRU** bin DG. TOLA sambil berkata "Anggapako antureng Buang, apa eronu" yang artinya "Apa dibikin disitu DG. BUANG, APA MAU-MU" kemudian korban berdiri sambil berkata "ANGNGAPAKI ANTU SARIBATTANG" artinya "MENGAPAKI ITU SAUDARA, kemudian muncul Terdakwa I. **SYAMSUDDIN DG. SIAMA** bin DG. TOLA sambil berlari dan langsung melempari dengan batu kepada korban **SULAEMAN DG. BUANG** dan mengenai pada pangkal tangan kiri, kemudian korban dilempari lagi batu dadanya, lalu korban juga mengambil batu dan memukul kepala bagian dahi Terdakwa II. **BACO DG. TUNRU**, kemudian Terdakwa I. **SYAMSUDDIN DG. SIAMA** meninju dada korban hingga korban jatuh ke tanah, kemudian saksi **ABD. HALIK bin S. DG. BUANG** (anak korban) berusaha membantu dengan cara membangunkan, namun Terdakwa I. **SYAMSUDDIN DG. SIAMA** meninju dada saksi **ABD. HALIK bin DG. BUANG** hingga terjatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri, kemudian muncul Terdakwa III. **MANTANG DG. PAJJA**

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.1085 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti DG. TOLA yang kemudian memegang korban dari belakang dan pada saat korban dipegang oleh Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA lalu Terdakwa II. BACO DG. TUNRU langsung menikam korban dari depan dan mengenai pada bagian perut atas korban tepatnya diulu hati namun korban masih berontak dan terlepas dari pelukan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA dan sambil korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA sambil bergulingan di tanah, lalu muncul Lk. BAKRI DG. BOMBONG (DPO) sambil melempari batu korban pada bagian bahu tangan kiri, hingga korban masih tergeletak di tanah, lalu saksi NURLENI binti SULAEMAN DG. BUANG berusaha menolong korban, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA memegang saksi NURLENI, namun saksi NURLENI masih sempat menepis pegangan tangan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA hingga terlepas, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA langsung lari, selanjutnya Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA menarik Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Setelah kejadian tersebut, korban SULAEMAN DG. BUANG langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kallong Tala dan mendapatkan perawatan dan beberapa jam kemudian korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Syech Yusuf Sungguminasa.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban SULAEMAN DG. BUANG menderita luka sesuai dengan :

c. Visum et Repertum No.786/RSU-II/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIANA K. GALLA selaku dokter pada RSU SYECH YUSUF Kabupaten Gowa, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pada pukul 16.50 WITA masuk RS dalam keadaan kesadaran menurun.
- Tampak luka tusuk pada daerah perut bagian tengah atas (pertemuan tulang rusuk kiri dan kanan paling bawah) ukuran P = 8 cm, L = 3 cm, D = 7 cm.
- Luka lecet dan kebiruan pada bahu kiri ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
- Pada pukul 17.30 WITA, korban meninggal dunia.

Kesimpulan :

Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tajam/tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat keterangan Visum et Repertum ini dibuat atas sumpah dan janji dokter ketika menerima jabatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA : Khusus Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut di atas, dengan tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, sekitar jam 16.30 wita Terdakwa II. BACO DG. TUNRU dengan membawa sebilah badik yang terhunus mendatangi SULAEMAN DG. BUANG (korban) yang sementara duduk di depan rumah saksi NURLENI (anak korban) di Kampung Taipakodong, Desa Bungaejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA sambil berkata "Anggapako antureng Buang, apa eronu, yang artinya "apa dibikin disitu DG. BUANG, APA MAU-MU", kemudian korban berdiri sambil berkata "ANGNGAPAKI ANTU SARI-BATTANG artinya "MENGAPAKI ITU SAUDARA", kemudian muncul Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA sambil berlari dan langsung melempari dengan batu kepada korban SULAEMAN DG. BUANG dan mengenai pada pangkal tangan kiri, kemudian korban dilempari lagi batu dadanya, lalu korban juga mengambil batu dan memukul kepala bagian dahi Terdakwa II. BACO DG. TUNRU, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA meninju dada korban hingga korban jatuh ke tanah, kemudian saksi ABD. HALIK bin S. DG. BUANG (anak korban) berusaha membantu dengan cara membangunkan, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA meninju dada saksi ABD. HALIK bin S. DG. BUANG hingga terjatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri, kemudian muncul Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA yang kemudian memegang korban dari belakang dan pada saat korban dipegang oleh Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA lalu Terdakwa II. BACO DG. TUNRU langsung menikam korban dari depan dan mengenai pada bagian perut atas korban tepatnya di ulu hati namun korban masih berontak dan terlepas dari pelukan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA dan sambil korban melakukan per-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.1085 K/Pid/2011



lawan terhadap Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA sambil bergulingan di tanah, lalu muncul Lk. BAKRI DG. BOMBONG (DPO) sambil melempari batu korban pada bagian bahu tangan kiri, hingga korban masih tergeletak di tanah, lalu saksi NURLENI binti SULAEMAN DG. BUANG berusaha menolong korban, namun Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA memegang saksi NURLENI, namun saksi NURLENI masih sempat menepis pegangan tangan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA hingga terlepas, kemudian Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA langsung lari, selanjutnya Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA menarik Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Bahwa Terdakwa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang bergagang besi warna putih tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) LN 78 Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 2 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA, Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair.
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA, Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan di muka umum mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menyatakan pula Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana memiliki senjata tajam dengan tidak memiliki surat izin dari yang berwajib sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN Nomor : 78 Tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG.TOLA, Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah Terdakwa jalani selama dalam tahanan, dan khusus Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi masa tahanan yang telah Terdakwa jalani selama dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik warna putih yang bergagang besi ujungnya runcing tanpa sarung dengan panjang 15 cm terdapat bercak darah.
 - 3 (tiga) buah batu kali.
 - Serpihan kursi plastik warna hijau panjang kurang lebih 30 cm terdapat bercak darah.
 - Sepotong kayu yang panjangnya kurang lebih 50 cm di mana terdapat bercak darah. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Cardinal ukuran panjang No.27 yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru kotak-kotak yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Tiger, dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang tidak utuh. Dikembalikan kepada yang berhak atas nama NURLENI binti DG. BUANG. dan
 - 1 (satu) pasang sandal merk Italy warna coklat muda.
 - 1 (satu) lembar sarung batik kombinasi warna kuning, hijau, hitam dan putih yang terdapat bercak darah. Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Mantang Dg. Pajja binti Dg. Tola.
8. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.208/Pid.B/2010/PN.Sungg. tanggal 4 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA, Ter-



dakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama**” ;

2. Menyatakan pula Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**” ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA dan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) tahun dan khusus Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA tersebut dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik warna putih yang bergagang besi ujungnya runcing tanpa sarung dengan panjang 15 cm terdapat bercak darah .
 - 3 (tiga) buah batu kali.
 - Serpihan kursi plastik warna hijau panjang kurang lebih 30 cm terdapat bercak darah.
 - Sepotong kayu yang panjangnya kurang lebih 50 cm dimana terdapat bercak darah.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk Cardinal ukuran panjang No. 27 yang berlumuran darah .
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru kotak-kotak yang berlumuran darah.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Tiger, dan
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang tidak utuh.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Nurleni binti Dg. Buang, dan

- 1 (satu) pasang sandal merk Italy warna coklat muda.
- 1 (satu) lembar sarung batik kombinasi warna kuning, hijau, hitam dan putih yang terdapat bercak darah.



Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Mantang Dg. Pajja binti Dg. Tola.

7. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.54/PID/2011/PT.MKS tanggal 24 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Januari 2011 Nomor : 208/PID.B/2010/PN.SUNGG yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.208/Pid.B/2010/PN.Sungg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2011 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 April 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam penerapan hukumnya di mana Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Bahwa kesalahan penerapan hukum pada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah seharusnya Majelis Hakim tidak dapat sekedar mengambil alih putusan tersebut dan tidak melihat atau mempertimbangkan adanya pertimbangan lain.

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dengan alasan :

Bahwa dalam unsur kesengajaan dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia dan niat dan maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan, Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA datang ke tempat kejadian perkara ketika Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dengan korban SULAEMAN DG. BUANG saling bergulingan di tanah, sementara Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dengan korban SULAEMAN DG. BUANG saling bergulingan di tanah Terdakwa pada saat itu posisinya lagi berada di bawah sementara korban berada di atas, sehingga Terdakwa II merasa terpojok, sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali dan akibat penikaman tersebut korban SULAEMAN DG. BUANG akhirnya meninggal dunia ;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa peranan Terdakwa I. SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA dan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA bukanlah orang yang dianggap sengaja melakukan tindak pidana yang menghilangkan jiwa orang lain, karena peranan Terdakwa I dalam hal ini adalah hanya datang ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa II dan korban dan pada saat Terdakwa I datang ke tempat kejadian perkara Terdakwa II sudah menikam korban ;

Bahwa Terdakwa I sama sekali tidak pernah melakukan pelemparan batu terhadap diri korban, karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa I mendatangi tempat kejadian ketika Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II berkelahi dengan korban ;

Bahwa peranan Terdakwa III. MANTANG DG. PAJJA binti DG. TOLA sama sekali tidak memeluk korban dari arah belakang, karena bagaimana mungkin



Terdakwa III memeluk si korban sementara Terdakwa III dan Terdakwa I datang ke tempat kejadian ketika Terdakwa II telah berhasil menikam si korban. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa III ke tempat kejadian karena Terdakwa III mendengar kalau Terdakwa II dan korban berkelahi di depan rumah korban SULAEMAN DG. BUANG dan sesampai di tempat kejadian Terdakwa III dengan dibantu oleh Terdakwa I kemudian menolong Terdakwa II untuk dibawa ke rumah sakit, karena Terdakwa II juga mengalami luka di bagian kepalanya ;

Bahwa oleh karena dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa pelaku pembunuhan tersebut sepantasnya hanya diberikan kepada Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin TOLA karena peranan Terdakwa II adalah benar telah melakukan penikaman terhadap diri si korban, dengan demikian bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa III bukanlah pelaku pembunuhan terhadap diri si korban, karena bagaimanapun peranan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak memenuhi syarat sebagai orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

3. Bahwa begitu pula dalam unsur ke-3 (tiga), yaitu unsur yang dilakukan secara bersama-sama, di mana maksud dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dipidana sebagai pembuat (Dader) suatu perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif, di mana salah satu unsur tersebut telah terbukti ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya pada halaman 32 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti yang dilakukan secara bersama-sama hal tersebut adalah merupakan kekeliruan karena Majelis Hakim tidak dapat menguraikan secara tepat dalam apa peranan daripada Terdakwa I dan III terhadap diri si korban, karena pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 32 tersebut terlalu dangkal untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa I dan III terhadap unsur secara bersama-samanya. Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa III yang nota bene sebagai seorang ibu rumah tangga datang memeluk si korban dari belakang, sementara anak korban dan menantunya juga berada di tempat kejadian yang tentunya naluri seorang anak maupun menantu untuk menolong orang



tuanya dan bagaimana pula Terdakwa I datang melempari batu si korban sementara posisi si korban yang menurut para saksi lagi berkumpul di teras depan rumahnya, tentunya jika memang ada pelemparan tersebut maka lemparan batu tersebut dapat mengenai orang-orang yang berada di teras rumah si korban ;

Bahwa keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa III di tempat kejadian tersebut ketika Terdakwa II telah melakukan penikaman terhadap diri korban dan perkelahian antara Terdakwa II dan korban tersebut Terdakwa II juga mengalami luka pada bagian kepalanya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III membawa Terdakwa II ke rumah sakit untuk mengobati luka di kepalanya tersebut, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) yang dilakukan secara bersama-sama adalah tidak terbukti ;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, di mana Terdakwa II. BACO DG. TUNRU bin DG. TOLA dipidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sementara Terdakwa I dan III masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun ;

Bahwa putusan Majelis Hakim tentang pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tersebut adalah dibuat, karena adanya ratusan massa dari pihak korban yang setiap kali perkara tersebut disidangkan telah membuat sesuatu yang bersifat anarkis, sampai-sampai Terdakwa III mengalami luka di bagian mulutnya karena keluarga korban telah memukulinya, begitu pula dengan Terdakwa I dan itu telah mengalami tekanan psikis dari para keluarga korban, sehingga putusan Majelis Hakim yang terlalu tinggi tersebut adalah hanya untuk menyenangkan keluarga korban saja dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan situasional yang terjadi pada diri para Terdakwa, padahal seharusnya Majelis Hakim dalam meneliti fakta-fakta hukum tersebut di mana terjadinya pembunuhan tersebut karena adanya perkelahian antara Terdakwa II dan korban, hal mana tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga putusannya tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang



relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Sulaeman Dg. Buang sesuai Visum Et Repertum No.786/RSU-II/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 ; mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) LN 78 Undang-Undang Drt.Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. **SYAMSUDDIN DG. SIAMA bin DG. TOLA**, 2. **BACO DG. TUNRU bin DG TOLA**, 3. **MANTANG DG. PAJJA binti DG.TOLA** tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2011**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.MH.**
ttd/**Sri Murwahyuni, SH.MH.**

Ketua,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.1085 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)